



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

Nomor : BK0404.DK/772
Sifat : **Perhatian Khusus**
Lampiran : -
Hal : **Konversi Sertifikat Fisik menjadi Sertifikat dalam bentuk Elektronik**

Jakarta, 16 Oktober 2019

Kepada Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) di Seluruh Indonesia

Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik dan berdasarkan hasil rapat tanggal 27 September 2019 tentang evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2019 bahwa progress proses konversi Sertifikat Badan Usaha masih 72%, Sertifikat Keahlian 32% dan Sertifikat Keterampilan 31%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. SBU, SKA, dan SKTK yang masih dalam bentuk fisik dapat dikonversi menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik sampai dengan 31 Desember 2019.
2. Pemilik SBU, SKA, dan SKTK dalam bentuk fisik dapat melakukan klarifikasi keabsahan dan sekaligus melakukan konversi menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik ke Kantor LPJK terdekat.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)
2. Kepala Balai Pengadaan Jasa Konstruksi Wilayah Se-Indonesia
3. Para Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
4. Para Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi